



# PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan  
Desa Sosopan Kecamatan Kotapinang Telp/Fax (0624) 4970140

Kode Pos 21464

## PENGUMUMAN

**NOMOR 810/ 06 /Panselda-CPNS/2018**

### **TENTANG**

### **JADWAL DAN LOKASI SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB) PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2018**

Menindaklanjuti Pengumuman Panitia Seleksi Daerah Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018 Nomor 810/05/Panselda-CPNS/2018 tanggal 4 Desember 2018 tentang Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Peserta yang Dapat Mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018, dengan ini diumumkan jadwal dan lokasi Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) sebagai berikut :

#### **I. JADWAL DAN LOKASI**

1. Pelaksanaan ujian akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018, terdiri dari 2 (dua) sesi, yaitu :
  - a. Sesi 3 (tiga) mulai pukul 13.30 wib s/d 15.00 wib sejumlah 190 (seratus sembilan puluh) peserta.
  - b. Sesi 4 (empat) mulai pukul 15.30 wib s/d 17.00 wib sejumlah 305 (tiga ratus lima) peserta.(Daftar nama-nama peserta persesi terlampir).
2. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) akan dilaksanakan di **Kodam I/Bukit Barisan, Jl. Gatot Subroto Km.7,5 Medan.**

#### **II. TATA TERTIB PESERTA**

1. Peserta hadir paling lambat 60 (enam puluh) menit sebelum seleksi dimulai.
2. Peserta harus melakukan registrasi sebelum seleksi dimulai.
3. Peserta wajib mengisi daftar hadir yang telah disiapkan oleh panitia.
4. Peserta wajib dan hanya diperbolehkan membawa KTP dan kartu peserta tes untuk ditunjukkan kepada panitia.
5. Peserta harus sesuai dengan foto yang ada di kartu peserta.
6. Mengenakan Kemeja atas berwarna putih polos dan celana panjang/rok berwarna hitam (tidak diperkenankan memakai kaos, celana berbahan jeans dan sandal).
7. Peserta yang terlambat tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi (dianggap gugur).
8. Peserta di dalam ruang tes dilarang membawa:
  - a. Buku-buku dan catatan lainnya.
  - b. Kalkulator, telepon genggam (HP), kamera dalam bentuk apapun, jam tangan, balpoint.
  - c. Makanan dan minuman.
  - d. Senjata api/tajam atau sejenisnya.
9. Peserta dilarang :
  - a. Bertanya/berbicara dengan sesama peserta tes.
  - b. Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seijin panitia selama ujian.
  - c. Keluar ruangan, kecuali memperoleh ijin dari panitia.
  - d. Merokok dalam ruangan tes.

10. Peserta dilarang menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT.
11. Peserta yang telah selesai ujian dapat meninggalkan tempat ujian secara tertib.

### III. SANKSI

1. Pelanggar tata tertib angka 9 (sembilan) dikenakan sanksi dikeluarkan dari ruangan dan peserta dinyatakan gugur.
2. Sanksi yang diberikan bagi pelanggar tata tertib angka 10 (sepuluh) berupa teguran lisan oleh panitia sampai dibatalkan sebagai peserta tes.

### IV. LAIN-LAIN

1. Peserta bertanggung jawab penuh atas kelalaian dalam membaca dan memahami pengumuman ini.
2. Seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2018 **TIDAK DIPUNGUT BIAYA**.
3. Keputusan Panitia Seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2018 bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.
4. Hal-hal lain yang belum terantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian dan merupakan tata tertib tambahan yang langsung disahkan.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian.

Kotapinang, 7 Desember 2018

**Asisten Administrasi Umum,  
Selaku Wakil Ketua I Panitia Seleksi Daerah  
Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil  
Kabupaten Labuhanbatu Selatan**



**Drs. AHMAD FUAD, MM  
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)  
NIP. 196204101985031006**

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Gubernur Sumatera Utara  
C.q. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Kepala Kantor Regional VI BKN di Medan;
5. Bupati Labuhanbatu Selatan (sebagai laporan).